

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya globalisasi yang semakin marak ini membuat perusahaan ingin berkembang mengikuti globalisasi perekonomian dunia. Banyak perusahaan yang melebarkan sayap usahanya tidak hanya di satu negara saja melainkan melakukan pengembangan usahanya dengan membuka anak perusahaan maupun cabang perusahaan di negara-negara lain (*multinational corporation*). Tidak bisa dipungkiri arus globalisasi kian hari kian menyeluruh, arus informasi dan transaksi semakin banyak terjadi antar negara.

Menurut (Hartati dkk, 2014) lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah kemancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh.

Globalisasi membawa dampak yang pesat dalam aspek kehidupan termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan tumbuhnya aktivitas bisnis berskala global. Perkembangan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dengan adanya cabang-cabang perusahaan, anak perusahaan di suatu negara maupun di berbagai negara. Adanya hubungan antara induk perusahaan dan berbagai cabang yang akan selalu menimbulkan aktivitas ekonomi, baik seperti transaksi pembelian dan penjualan, pemberian jasa, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi antara pihak-pihak berelasi inilah sering menimbulkan adanya *transfer pricing* (Santoso, 2004).

Transfer pricing adalah harga suatu divisi untuk produk atau layanan yang disediakan untuk divisi lain dari organisasi yang sama (Horngren, 2012:802). Transfer pricing biasanya ditetapkan berdasarkan harga wajar. Dirjen Pajak

(2012) mengatakan bahwa harga wajar adalah harga yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Adanya *transfer pricing* diharapkan dapat mengendalikan arus sumber daya antar departemen dan mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen perusahaan saat saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Pengevaluasian kinerja departemen juga merupakan tujuan digunakannya *transfer pricing* untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan perusahaan. Maksimalisasi laba setelah pajak juga merupakan tujuan dilakukannya *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan.

Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja finansial suatu perusahaan, akan tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (Gusnardi, 2009). Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa (Yenni, 2000).

Menurut Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma, (2012) faktor pertama yang memengaruhi *transfer pricing* adalah pajak penghasilan, karena semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan maka perusahaan akan melakukan cara untuk dapat meminimalkan beban pajak tersebut dengan salah satu caranya yaitu melakukan *transfer pricing* yang menjual produk perusahaan dengan harga dibawah pasar kepada pihak berelesai agar perusahaan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak jika perusahaan berada di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Refgia, Nancy Kiswanto dan Wafiroh, 2017) dalam variabel *effective tax rate* menunjukkan hasil yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dalam pelaksanaannya, *transfer pricing* sering digunakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin besar beban pajak akan membuat perusahaan semakin melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan (*Pricewaterhouse Coopers*, 2009: 15). Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti; 2002). Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Peraturan mengenai *transfer pricing* telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada pasal 18. Aturan mengenai *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak kepada Wajib Pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Yuniasih, 2012).

Berbeda halnya dengan pengungkapan Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan permasalahan *transfer pricing* dalam perpajakan tidak selalu membuat Indonesia rugi. Dimana keuntungan diperoleh jika perusahaan di Indonesia merupakan anak usaha dari perusahaan luar negeri (Sukamto, 2014).

Faktor lain selain variabel *effective tax rate*, yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* yaitu kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer atas berbagai transaksi yang dilakukan antar anggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Richardson dkk, 2013). Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional (Stephanie, 2017). Menurut (Sari, 2012) dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali akan memiliki banyak pengaruh terhadap perusahaan karena pemegang saham pengendali memiliki akses serta informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Menurut PSAK No.15 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% lebih baik secara langsung maupun tidak langsung dengan demikian maka entitas memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perusahaan. Apabila kepemilikan saham yang dimiliki oleh asing semakin besar maka pengendali saham juga akan memiliki kendali yang besar dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak pemegang kendali termasuk keputusan melakukan *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Menurut (Pujiningsih, 2011), semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung, lalu karena hal inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. Ukuran perusahaan menjadi sebuah pertimbangan bagi para calon investor. Ukuran perusahaan yang besar akan membawa minat lebih kepada para calon investor, karena dianggap memiliki prospek yang lebih baik untuk jangka waktu yang lebih lama.

Penelitian yang dilakukan (Suandy, 2011: 74) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan multinasional menganggap *transfer pricing* merupakan masalah pajak utama internasional. Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan cara menjual dengan harga di bawah harga pasar atau harga wajar yang telah ditetapkan, dan membeli dengan harga di atas harga pasar untuk memperkecil beban pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andraeni, 2017), (Nugraha, 2016) menemukan beban pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Sari dan Mubarok, 2018), (Marfuah dan Azizah, 2014) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Dalam penelitian (Nurjanah dkk, 2016) kepemilikan asing tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena pada kepemilikan saham perusahaan terdapat pengendali lain yang bukan non asing. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dimana kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dengan dasar ketika perusahaan asing menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan termasuk keputusan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan (Richardson, dkk, 2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing* dikarenakan semakin besar perusahaan maka transaksi yang terjadi semakin kompleks dan semakin besar perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam meminimalkan beban pajak. Disisi lain penelitian yang dilakukan (Akbar, 2015), (Refgia, 2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *effective tax rate*, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas bahwa *transfer pricing* merupakan masalah penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di Indonesia, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam dunia nyata.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *effective tax rate*, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* serta sebagai bahan referensi sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam.